



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmain Hadi als. Utuh Cobek Bin H. Khairul
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27/3 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B/ Kelayan Kecil Haur Kuning Rt. 18  
Rw. 05 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan  
Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Jaga Malam

Terdakwa Asmain Hadi als. Utuh Cobek Bin H. Khairul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAIN HADI ALS. UTUH COBEK BIN H. KHAIRUL (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana " penganiayaan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ASMAIN HADI ALS. UTUH COBEK BIN H. KHAIRUL (ALM) selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASMAIN HADI ALS. UTUH COBEK BIN H. KHAIRUL (ALM) Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Jalan Kelayan B teluk kubur Rt. 01 Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengajak untuk dianter ke jalan Kelayan B bermaksud ke rumah mantan istrinya selanjutnya saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa duduk dibelakang sementara saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN yang mengendarai didepan sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertanya kepada saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN "kamu pernah pacaran sama mantan istri saya ya" kemudian dijawab "tidak pernah" oleh saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN kemudian terdakwa emosi dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan selanjutnya saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN pergi menghindari dari amukan terdakwa:

Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita bertempat di jalan kelayan kecil haur kuning Rt.18 Rw.05 kelurahan kelayan timur kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin saksi MINDARTO bersama dengan tim petugas dari polsek Banjarmasin Selatan telah mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN dengan cara membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASMAIN HADI ALS. UTUH COBEK BIN H. KHAIRUL (ALM) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 121/PKM-BR/II/2018/ Puskesmas Beruntung Jaya tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Soraya Kausalliyah dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi BAHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengalami:

1. pada kepala bagian belakang terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran lima centimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak yang pada perabaan terasa retak

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada bahu bagian belakang sebelah kanan terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki usia dua puluh dua tahun ini ditemukan beberapa luka sayat dengan tepi tajam pada kepala bagian belakang dan bahu bagian belakang kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam, luka luka ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrudin Bin Anang Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Kelayan B teluk kubur Rt. 01 Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk mengajak saksi untuk ditemani pergi ke Jl. Kelayan B ingin menemui mantan Istrinya, selanjutnya saksi mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi yang mana pada saat itu saksi membonceng terdakwa, sesampainya di tempat kejadian terdakwa melihat seseorang yang memandangi terdakwa, kemudian terdakwa pun turun dari sepeda motor menghampiri orang tersebut dan mengamuk terhadap orang tersebut dengan mencabutkan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya dibawa dan disimpan dipinggangnya sebelah kanan, namun saksi meleraikan dan melarang terdakwa untuk mengamuk ditempat orang lain, selanjutnya saksi mengajak pulang terdakwa untuk pergi dari tempat itu lalu terdakwa pun kembali diboncengi oleh saksi, namun baru beberapa meter jalan terdakwa bertanya kepada saksi "kamu pernah pacaran sama mantan istri saya ya" kemudian saksi jawab tidak pernah dan terdakwa kesal yang kemudian tiba-tiba turun dari sepeda motor langsung membcaok dengan senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang saksi dan mengenai bahu sebelah kanan korban dan mengenai spion sepeda motor saksi, kemudian saksi menarik gas sepeda motor yang dikendarai untuk pergi menghindari amukan terdakwa

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang dan luka bacok pada bagian bahu sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Mindarto Bin Marjo Sediro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 04.00 wita bertempat di jalan kelayan kecil haur kuning Rt.18 Rw.05 kelurahan kelayan timur

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin saksi bersama dengan tim petugas dari polsek Banjarmasin Selatan telah mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN dengan cara membacok sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan

- Bahwa pada saat itu turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Kelayan B teluk kubur Rt. 01 Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengajak untuk dianter ke jalan Kelayan B bermaksud ke rumah mantan istrinya selanjutnya saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa duduk dibelakang sementara saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN yang mengendarai didepan sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertanya kepada saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN "kamu pernah pacaran sama mantan istri saya ya" kemudian dijawab "tidak pernah" oleh saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN kemudian terdakwa emosi dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Kelayan B teluk kubur Rt. 01 Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengajak untuk dianter ke jalan Kelayan B bermaksud ke rumah mantan istrinya selanjutnya saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dimana



terdakwa duduk dibelakang sementara saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN yang mengendarai didepan sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertanya kepada saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN " kamu pernah pacaran sama mantan istri saya ya " kemudian dijawab " tidak pernah " oleh saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN kemudian terdakwa emosi dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan selanjutnya saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN pergi menghindari dari amukan terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 121/PKM-BR/II/2018/ Puskesmas Beruntung Jaya tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Soraya Kausalliyah dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengalami:

1. pada kepala bagian belakang terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran lima centimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak yang pada perabaan terasa retak
2. pada bahu bagian belakang sebelah kanan terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki usia dua puluh dua tahun ini ditemukan beberapa luka sayat dengan tepi tajam pada kepala bagian belakang dan bahu bagian belakang kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam, luka luka ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala



sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi maka pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Kelayan B teluk kubur Rt. 01 Kelurahan Tanjung Pagar kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengajak untuk dianter ke jalan Kelayan B bermaksud ke rumah mantan istrinya selanjutnya saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa duduk dibelakang sementara saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN yang mengendarai didepan sesampainya di tempat kejadian terdakwa bertanya kepada saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN " kamu pernah pacaran sama mantan istri saya ya " kemudian dijawab " tidak pernah " oleh saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN kemudian terdakwa emosi dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan bahu sebelah kanan selanjutnya saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN pergi menghindari dari amukan terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN menderita Luka pada kepala bagian belakang terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran lima centimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak yang pada perabaan terasa retak serta pada bahu bagian belakang sebelah kanan terdapat luka sayat dengan tepi luka tajam berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN mengalami gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya, dengan demikian unsur luka telah terpenuhi dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi BHRUDIN BIN ANANG NURDIN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sopan dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Asmain Hadi als. Utuh Cobek Bin H. Khairul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Selama 11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang sekitar 40 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapa Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami, **Femina Mustikawati, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,MH.**, dan **Sutisna Sawati, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Samsir Alam**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh **Haris Widiasmoro Atmojo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.. Mh.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSIR ALAM